



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No 153/Pdt.P/2023/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

ASHADI HUSEIN, Tempat tanggal lahir Kudus 07 Juni 1971, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Bacin Rt.006 Rw 001 Kec.Bae Kab Kudus;

Selanjutnya sebagai-----PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Setelah membaca berkas permohonan pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;
- Setelah mendengar keterangan saksi - saksinya ;
- Setelah memeriksa dan meneliti bukti - bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 8 November 2023 dengan Register Perkara No 153/Pdt.P/2023/PN Kds telah mengajukan permohonan penegasan nama ASHADI HUSEIN dengan nama GOSEK HADI bin SUDARJO adalah nama satu orang yang sama, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon lahir di Kudus pada tanggal 07 Juni 1971, anak dari pasangan suami istri SOEDARDJO AI ROCHMAT dan SOEWARNI ;

Halaman 1 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2023/PN Kds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa atas kelahiran pemohon oleh orang tua pemohon diberi nama ASHADI HUSEIN ;
3. Bahwa pemohon mengajukan permohonan penegasan nama ASHADI HUSEIN dengan nama GOSEK HADI bin SUDARJO adalah nama satu orang yang sama karena ada perbedaan nama pemohon yang tercatat dalam dokumen pemohon yaitu dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah tercatat dengan nama ASHADI HUSEIN sedangkan sertifikat hak milik pemohon No 1004 tercatat dengan nama GOSEK HADI bin SUDARJO;
4. Bahwa nama pemohon yang tercatat dalam sertifikat hak milik pemohon No 1004 tercatat dengan nama GOSEK HADI bin SUDARJO adalah kesalahan pencatatan saat pembuatan balik nama sertifikat tersebut karena nama GOSEK HADI adalah nama paraban atau panggilan sehari-hari pemohon ;
5. Bahwa pemohon mengalami kendala saat mau balik nama pemohon karena nama pemohon ada perbedaan nama dan atas saran dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kudus supaya ada penetapan dari Pengadilan yang menyatakan bahwa nama pemohon yaitu ASHADI HUSEIN dengan nama GOSEK HADI bin SUDARJO adalah nama satu orang yang sama sehingga nama pemohon GOSEK HADI bin SUDARJO dalam sertifikat hak milik No 1004 bisa dirubah menjadi ASHADI HUSEIN sebagaimana nama pemohon yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah ;
6. Bahwa karena ada perbedaan penulisan identitas pemohon sebagaimana yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah dengan sertifikat milik pemohon No 1004, maka pemohon ingin menegaskan nama pemohon yaitu ASHADI HUSEIN

Halaman 2 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2023/PN Kds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama GOSEK HADI bin SUDARJO adalah nama satu orang yang sama ;

7. Bahwa untuk menegaskan nama pemohon adalah nama satu orang yang sama perlu adanya penetapan dari Pengadilan supaya dikemudian hari tidak menimbulkan masalah bagi pemohon maupun anak-anak pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kudus untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan nama pemohon ASHADI HUSEIN dengan nama GOSEK HADI bin SUDARJO adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah Permohonan dibacakan Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Foto copy Kartu tanda penduduk atas nama Ashadi Husein, diberi tanda P-1;-
2. Foto copy Kartu keluarga atas nama Ashadi Husein, diberi tanda P-2;-
3. Foto copy surat nikah atas nama Ashadi Husein dengan Anis Syafa'ah, diberi tanda P-3;-
4. Foto copy akta kelahiran atas nama Ashadi Husein, diberi tanda P-4;-
5. Asli surat keterangan dari Desa Bacin, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, tertanggal 9 November 2023, diberi tanda P-5;-

Halaman 3 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2023/PN Kds.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy sertifikat / Buku tanah Hak Milik No. 1004 yang terletak di
Desa Bacin Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas telah
dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan telah diberi materai cukup,
sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut diatas Pemohon
juga telah mengajukan saksi – saksi sebanyak 2 (dua) orang yang masing –
masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai
berikut :

1. MOCH ABDUL KHANAN.

- Bahwa nama pemohon yang tercatat kartu tanda Penduduk dengan
nama Ashadi Husein;-
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Desa Bacin, Rt.006 Rw 001,
Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus;-
- Bahwa pemohon dalam persidangan bermaksud ingin penegasan nama
pemohon yang tercatat dalam dokumen-dokumen pemohon ;-
- Bahwa nama pemohon dalam kartu tanda penduduk, kartu keluarga
tercatat dengan nama Ashadi Husein, lahir di Kudus , tanggal 7 Juni 1971;
- Bahwa pemohon adalah anak kandung dari pasangan dari Soedardjo Al
rohmat Dengan Soewarni;
- Bahwa nama pemohon tercatat dalam sertifikat milik pemohon tercatat
dengan nama GOSEK HADI bin SUDARJO;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk penegasan nama
pemohon yang berbeda-beda yaitu nama Ashadi Husein dengan Gosek
Hadi Bin Sudarjo sebagaimana yang tercatat dalam dokumen pemohon
adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon (Ashadi Husein) ;-

Halaman 4 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2023/PN Kds.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dan pernah melihat dokumen pemohon yang berbeda-beda terdapat dalam kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta kelahiran pemohon dan sertifikat milik pemohon ;-
- Bahwa pemohon mengajukan penegasan nama supaya dikemudian hari tidak menimbulkan masalah bagi pemohon maupun anak-anak pemohon;-
- Bahwa penegasan nama pemohon yang berbeda-beda yang menyatakan nama satu orang yang sama perlu adanya penetapan dari Pengadilan ;-

2. SUKARMAN.

- Bahwa nama pemohon yang tercatat kartu tanda Penduduk dengan nama Ashadi Husein;-
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Desa Bacin, Rt.006 Rw 001, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus;-
- Bahwa pemohon dalam persidangan bermaksud ingin penegasan nama pemohon yang tercatat dalam dokumen-dokumen pemohon ;-
- Bahwa nama pemohon dalam kartu tanda penduduk, kartu keluarga tercatat dengan nama Ashadi Husein, lahir di Kudus , tanggal 7 Juni 1971;
- Bahwa pemohon adalah anak kandung dari pasangan dari Soedardjo Al rohmah Dengan Soewarni;
- Bahwa nama pemohon tercatat dalam sertifikat milik pemohon tercatat dengan nama GOSEK HADI bin SUDARJO;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk penegasan nama pemohon yang berbeda-beda yaitu nama Ashadi Husein dengan Gosek Hadi Bin Sudarjo sebagaimana yang tercatat dalam dokumen pemohon adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon (Ashadi Husein) ;-
- Bahwa saksi mengetahui dan pernah melihat dokumen pemohon yang berbeda-beda terdapat dalam kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta kelahiran pemohon dan sertifikat milik pemohon ;-

Halaman 5 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2023/PN Kds.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon mengajukan penegasan nama supaya dikemudian hari tidak menimbulkan masalah bagi pemohon maupun anak-anak pemohon;-
- Bahwa penegasan nama pemohon yang berbeda-beda yang menyatakan nama satu orang yang sama perlu adanya penetapan dari Pengadilan ;-

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon dimana tujuan dari pada permohonan Pemohon adalah untuk menegaskan nama Pemohon yang berbeda-beda yaitu nama pemohon ASHADI HUSEIN dengan nama GOSEK HADI bin SUDARJO adalah nama satu orang yang sama yaitu pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Pemohon serta bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu Moch Abdul Khanan dan Sukarman yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan bila dihubungkan satu dengan lainnya akan ada kesesuaian masing-masing maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2023/PN Kds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pemohon bertempat tinggal di Desa Bacin, Rt.006 Rw 001, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus;-
- Bahwa benar pemohon dalam persidangan bermaksud ingin penegasan nama pemohon yang tercatat dalam dokumen-dokumen pemohon ;-
- Bahwa benar nama pemohon yang tercatat kartu tanda Penduduk dengan nama Ashadi Husein, lahir di Kudus , tanggal 7 Juni 1971;
- Bahwa benar pemohon adalah anak kandung dari pasangan dari Soedardjo Al rohmah Dengan Soewarni;
- Bahwa benar nama pemohon tercatat dalam sertifikat milik pemohon tercatat dengan nama GOSEK HADI bin SUDARJO;
- Bahwa benar pemohon mengajukan permohonan untuk penegasan nama pemohon yang berbeda-beda yaitu nama Ashadi Husein dengan Gosek Hadi Bin Sudarjo sebagaimana yang tercatat dalam dokumen pemohon adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon (Ashadi Husein) ;-
- Bahwa benar pemohon mengajukan penegasan nama supaya dikemudian hari tidak menimbulkan masalah bagi pemohon maupun anak-anak pemohon;-
- Bahwa benar penegasan nama pemohon yang berbeda-beda yang menyatakan nama satu orang yang sama perlu adanya penetapan dari Pengadilan ;-

Menimbang, bahwa penegasan nama karena penulisan identitas Pemohon ada perbedaan dan ada kesamaan, maka untuk melakukan penegasan nama Pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Undang-undang

Halaman 7 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2023/PN Kds.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan bertujuan memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasar ketentuan diatas, maka karena dapat dibuktikan bahwa benar nama ASHADI HUSEIN sebagaimana yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk dan kartu keluarga adalah nama Pemohon yang mana orangnya sama dengan nama yang tercatat dalam bukti surat sertifikat pemohon yaitu Sertifikat / Buku tanah Hak Milik No. 1004 yang terletak di Desa Bacin Rt. 06, Rw. 01, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka penegasan nama Pemohon sangat beralasan dan sah menurut hukum, maka Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon dan menyatakan nama ASHADI HUSEIN dengan nama GOSEK HADI bin SUDARJO adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon (ASHADI HUSEIN) ;-

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan undang-undang oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Halaman 8 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2023/PN Kds.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan nama **ASHADI HUSEIN** dengan nama **GOSEK HADI bin SUDARJO** adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon (**ASHADI HUSEIN**) ;

3. Menetapkan biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon sejumlah Rp 178.000,- (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **13 November 2023** oleh kami **SUMARNA., S.H.M.H**, Hakim Pengadilan Negeri Kudus sebagai hakim tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Tb ROKY SYAHLENDRA, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kudus, dengan dihadiri oleh Pemohon :-

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Ttd

Ttd

Tb ROKY SYAHLENDRA, SH.

SUMARNA., S.H.M.H

BIAYA-BIAYA PERMOHONAN :

- Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
- Biaya proses / ATK	Rp.	75.000,-
- BNPB.....	Rp.	10.000,-
- Sumpah.....	Rp.	40.000,-
- Redaksi.....	Rp.	10.000,-
- Materai.....	Rp.	10.000,-
- <u>Lain-lain Penggandaan.....</u>	<u>Rp.</u>	<u>3.000,-</u>

Halaman 9 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2023/PN Kds.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 178.000,- (seratus tujuh puluh
delapan ribu rupiah)

Halaman 10 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2023/PN Kds.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10